



KEPALA DESA PESUCEN
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA PESUCEN
NOMOR 3 TAHUN 2023

SALINAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESUCEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESUCEN

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Perubahan atas peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2021
10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESUCEN

Dan

KEPALA DESA PESUCEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PESUCEN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesucen Tahun Anggaran 2024
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2,026,650,400.00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1,981,502,801.37</u>

Surplus/Defisit	Rp.	45,147,598.63
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	4,852,401.37
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(45,147,598.63)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pesucen.

Ditetapkan di : PESUCEN
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA PESUCEN,

TTD

SIROJUDIN

Diundangkan di : PESUCEN
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA

TTD

IRFAN AS SYUYUFI
LEMBARAN DESA PESUCEN NOMOR 3 TAHUN 2023